

Lebih Awal, Lebih Tenang



PRUDENTIAL
SYARIAH

PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah)
Prudential Tower
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910, Indonesia
Tel: (62 21) 2995 8577
Customer Line: 1500 577
Email: customer.idn@prudentialsyariah.co.id
Website: www.prudentialsyariah.co.id

PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Asuransi Jiwa Syariah

PRUCRITICAL
A M A N A H

Perlindungan Menyeluruh terhadap Risiko Kondisi Kritis

Nikmati hidup serta ketenangan jiwa dengan perlindungan atas **Kondisi Kritis Tahap Awal, Pembebasan Kontribusi, Kondisi Kritis Tahap Akhir** dan kepastian **Manfaat Akhir Kepesertaan hingga 100% Santunan Asuransi***.

*hanya tersedia pada Plan Plus, dibayarkan saat Peserta Yang Diassurankan berusia 85 tahun setelah dikurangi pembayaran Santunan Kondisi Kritis Tahap Awal (jika ada).

PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Fakta Kondisi Kritis

Sadarkah Anda bahwa semakin banyak orang-orang di sekitar kita yang terdiagnosis penyakit kronis di usia muda? Faktanya, penyakit kronis membunuh 41 juta orang setiap tahun, di mana angka ini setara dengan 74% dari seluruh kematian secara global. Setiap tahunnya, 17 juta orang meninggal karena penyakit kronis sebelum mencapai usia 70 tahun, dan lebih dari 80% nya disebabkan oleh penyakit kronis berikut: penyakit kardiovaskular, kanker, penyakit pernapasan kronis, dan diabetes (termasuk kematian penyakit ginjal yang disebabkan oleh diabetes). Penggunaan tembakau, kurangnya aktivitas fisik, penggunaan alkohol yang berbahaya, pola makan yang tidak sehat, dan polusi udara meningkatkan risiko kematian akibat penyakit kronis¹.

Dengan adanya tren peningkatan biaya kesehatan di Indonesia yang diproyeksikan akan terus tumbuh hingga di atas proyeksi tren biaya kesehatan global dan Asia (13% vs 11.6% dan 11.4%)², biaya perawatan medis tentunya akan menjadi semakin mahal dari waktu ke waktu. Asuransi Kesehatan Anda mungkin dapat menanggung sebagian dari tagihan Rumah Sakit, namun tetap ada biaya kehidupan sehari-hari yang harus dibayar, sekalipun ketika Anda tidak dapat lagi bekerja karena penyakit kronis.

Kabar baiknya adalah, **PRUCritical Amanah** dari Prudential Syariah menawarkan perlindungan seumur hidup dan komprehensif terhadap risiko kondisi kritis dengan Kontribusi terjangkau, memungkinkan Anda tetap fokus pada pemulihan tanpa khawatir akan mahalnya biaya pengobatan atau biaya kehidupan sehari-hari.

¹WHO Factsheets 2023 on Non-Communicable Diseases (NCD)

²MMB Health Trends 2024 Survey Report

PRUCritical Amanah

Asuransi Jiwa Syariah **PRUCritical Amanah** (**PRUCritical Amanah**) adalah produk asuransi jiwa tradisional dari PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) yang memberikan perlindungan seumur hidup terhadap Kondisi Kritis Tahap Awal (stadium awal atau stadium menengah), Kondisi Kritis Tahap Akhir, pembayaran Manfaat Akhir Kepesertaan (khusus Plan Plus), dan/atau pembayaran santunan meninggal dunia. Untuk memastikan Peserta Yang Diasuransikan terlindungi secara menyeluruh, **PRUCritical Amanah** juga dilengkapi dengan Manfaat Bebas Kontribusi sejak pengajuan pembayaran santunan Kondisi Kritis Tahap Awal disetujui Pengelola, serta pembayaran santunan Angioplasti dan Tindakan Medis Invasif lainnya untuk Penyakit Pembuluh Darah Jantung yang dilakukan sebelum Peserta Yang Diasuransikan terdiagnosis Kondisi Kritis Tahap Akhir. Terdapat 2 Plan yang dapat dipilih berdasarkan kebutuhan dan kemampuan finansial Anda.

Produk ini tersedia dalam mata uang Rupiah dan memberikan Manfaat Asuransi selama Polis masih aktif.

Keistimewaan Produk



Membayarkan Santunan Asuransi hingga Rp 1 Miliar sejak terdiagnosis Kondisi Kritis Tahap Awal (stadium awal atau stadium menengah), memungkinkan pengobatan yang lebih maksimal.



Bebas Kontribusi sejak pengajuan pembayaran santunan Kondisi Kritis Tahap Awal disetujui Pengelola.



Perlindungan seumur hidup terhadap risiko Kondisi Kritis dengan Kontribusi yang terjangkau dan tetap selama Masa Pembayaran Kontribusi.



Tersedia berbagai pilihan Masa Pembayaran Kontribusi (5, 10, atau 15 tahun), memungkinkan Peserta menyelesaikan pembayaran Kontribusi pada usia produktif.



Tersedia dalam 2 Plan yang dapat dipilih berdasarkan kebutuhan dan kemampuan finansial Peserta, yaitu dengan atau tanpa Manfaat Akhir Kepesertaan yang membayarkan hingga 100% Santunan Asuransi.

Syarat Kepesertaan

| Usia Masuk Peserta Yang Diasuransikan | Usia Masuk Pemegang Polis | Seleksi Risiko | Masa Kepesertaan |
|--|---|----------------------------|--|
| 6-60 Tahun (usia ulang tahun berikutnya) | Minimal 21 tahun atau 18 tahun jika sudah menikah (usia sebenarnya) | Full Underwriting | Hingga Peserta Yang Diasuransikan berusia 120 tahun atau 85 tahun (sesuai Plan yang dipilih) |
| Ketentuan Kontribusi | Santunan Asuransi | Masa Pembayaran Kontribusi | Frekuensi Pembayaran Kontribusi |
| Minimal Rp500.000 per bulan | Minimal Rp100.000.000 | 5, 10, atau 15 tahun | Tahunan, 6 bulanan, 3 bulanan, dan bulanan |

Ringkasan dan Ketentuan Manfaat Asuransi

Ringkasan dan Ketentuan Manfaat Asuransi **PRU**Critical Amanah dapat dilihat pada tabel berikut:

| Manfaat Asuransi ¹ | Angioplasti & Tindakan Medis Invasif Lainnya untuk Penyakit Pembuluh Darah Jantung | Kondisi Kritis Tahap Awal (stadium awal atau stadium menengah) | Manfaat Bebas Kontribusi atas Kondisi Kritis Tahap Awal | Kondisi Kritis Tahap Akhir ² | Meninggal Dunia ² | Manfaat Akhir Kepesertaan ² |
|-------------------------------|--|---|---|--|--|---|
| Plan Basic | | | | | | |
| Besar Santunan Asuransi (SA) | +10% SA maks Rp200juta per Peserta Yang Diasuransikan pada produk ini. | 25% SA mengurangi SA, maks Rp1Miliar per Peserta Yang Diasuransikan pada produk ini. | Pembebasan Kontribusi sejak Kondisi Kritis Tahap Awal disetujui Pengelola. | 100% SA atau sisa SA setelah pembayaran santunan Kondisi Kritis Tahap Awal. | 100% SA atau sisa SA setelah pembayaran santunan Kondisi Kritis Tahap Awal. | |
| Sumber Pembayaran SA | Dana <i>Tabarru'</i> | Dana <i>Tabarru'</i> | Dana <i>Tabarru'</i> | Dana <i>Tabarru'</i> | Dana <i>Tabarru'</i> | |
| Plan Plus | | | | | | |
| Besar SA | +10% SA maks Rp200juta per Peserta Yang Diasuransikan pada produk ini. | 25% SA mengurangi SA, maks Rp1Miliar per Peserta Yang Diasuransikan pada produk ini. | <ul style="list-style-type: none"> Pembebasan Kontribusi sejak Kondisi Kritis Tahap Awal disetujui Pengelola. Alokasi Porsi Nilai Tunai atas sisa Kontribusi. | 100% SA atau sisa SA setelah pembayaran santunan Kondisi Kritis Tahap Awal. | 100% SA atau sisa SA setelah pembayaran santunan Kondisi Kritis Tahap Awal. | 100% SA atau sisa SA setelah pembayaran santunan Kondisi Kritis Tahap Awal. |
| Sumber Pembayaran SA | Dana <i>Tabarru'</i> | Dana <i>Tabarru'</i> (berdasarkan Tabel Porsi Santunan Asuransi ³) dan Dana Nilai Tunai Peserta jika: <ul style="list-style-type: none"> Nilai Tunai kurang -> hibah dari Dana Pengelola Nilai Tunai lebih -> tetap di Dana Nilai Tunai Peserta | Dana <i>Tabarru'</i> | Dana <i>Tabarru'</i> (berdasarkan Tabel Porsi Santunan Asuransi ³) dan Dana Nilai Tunai Peserta jika: <ul style="list-style-type: none"> Nilai Tunai kurang -> hibah dari Dana Pengelola Nilai Tunai lebih -> dibayarkan bersama | Dana <i>Tabarru'</i> (berdasarkan Tabel Porsi Santunan Asuransi ³) dan Dana Nilai Tunai Peserta jika: <ul style="list-style-type: none"> Nilai Tunai kurang -> hibah dari Dana Pengelola Nilai Tunai lebih -> dibayarkan bersama | Dana Nilai Tunai Peserta jika: <ul style="list-style-type: none"> Nilai Tunai kurang -> hibah dari Dana Pengelola Nilai Tunai lebih -> dibayarkan bersama |

¹Pengajuan klaim per Manfaat Asuransi hanya akan dibayarkan 1 (satu) kali selama Masa Kepesertaan.

²Manfaat yang dibayarkan adalah salah satu, mana yang lebih dahulu terjadi. Pembayaran manfaat ini mengakhiri kepesertaan pada polis **PRU**Critical Amanah.

³Tabel Porsi Santunan Asuransi adalah tabel persentase yang memuat Porsi Santunan Asuransi yang dibayarkan dari Dana *Tabarru'* dalam hal pembayaran Santunan Asuransi dilakukan dari dana *Tabarru'* dan Dana Nilai Tunai Peserta, yang tertera pada Ringkasan Polis dan perubahannya (jika ada). Tabel Porsi Santunan Asuransi bergantung pada usia masuk Peserta Yang Diasuransikan, Masa Pembayaran Kontribusi, dan Status Merokok.

Informasi lengkap terkait Manfaat Asuransi termasuk ketentuan pembayaran Manfaat Asuransi mengacu pada ketentuan Polis **PRU**Critical Amanah.

Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Polis Asuransi

- Usia calon Pemegang Polis minimal 21 tahun atau 18 tahun (usia sebenarnya) jika sudah menikah.
- Usia calon Peserta Yang Diasuransikan 6 - 60 tahun (usia ulang tahun berikutnya).
- Mengikuti kriteria *medical* dan *financial underwriting* sesuai ketentuan dari Pengelola.
- Melengkapi dokumen yang diperlukan:
 - a. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah) dan profil risiko yang telah diisi dengan lengkap dan benar serta ditandatangani oleh Pemegang Polis dan calon Peserta Yang Diasuransikan.
 - b. Ilustrasi Manfaat Produk Asuransi yang telah ditandatangani oleh Pemegang Polis.
 - c. Melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan nilai Santunan Asuransi dan usia masuk (apabila dipersyaratkan).
 - d. Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis dan calon Peserta Yang Diasuransikan yang masih berlaku.
 - e. Bukti pembayaran Kontribusi dengan nominal sebagaimana yang ditetapkan oleh Pengelola setelah keputusan penerimaan kepesertaan.
 - f. Dokumen-dokumen lain yang Pengelola perlukan sebagai syarat penerbitan Polis.

Kewajiban Anda sebagai Pemegang Polis

- Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
- Membayar Kontribusi tepat waktu sebelum jatuh tempo selama Masa Pembayaran Kontribusi. Apabila Kontribusi tidak dibayarkan tepat waktu, maka ada risiko kepesertaan berakhir karena lewat waktu (*lapsed*) dan Manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan.
- Membayarkan Kontribusi secara langsung kepada Pengelola melalui *channel* pembayaran Kontribusi yang ditunjuk Pengelola.
- Melakukan pengkinian data pribadi dan data rekening Bank yang terdaftar pada Pengelola jika ada perubahan.

Kontribusi

- Kontribusi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis, atau pihak ketiga yang ditunjuk Pemegang Polis, kepada Pengelola berdasarkan Polis yang akan dialokasikan untuk pembayaran Iuran *Tabarru'*, Porsi Nilai Tunai (khusus Plan Plus), dan *Ujrah*.
- Pemegang Polis dapat memilih Masa Pembayaran Kontribusi 5, 10, atau 15 tahun dengan pilihan frekuensi pembayaran Kontribusi yang mempertimbangkan faktor pengali sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

| Frekuensi Pembayaran Kontribusi | Faktor Pengali x Kontribusi Bulanan |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Tahunan | 11 |
| 6 (enam) bulanan | 5.7 |
| 3 (tiga) bulanan | 2.9 |
| Bulanan | 1 |

- Kontribusi wajib selalu dibayar setiap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi sesuai dengan frekuensi pembayaran Kontribusi dan Masa Pembayaran Kontribusi agar Polis berlaku secara berkelanjutan sampai Tanggal Akhir Kepesertaan.
- Besar Kontribusi selama Masa Pembayaran Kontribusi tidak akan berubah sesuai dengan Jumlah Kontribusi yang tercantum pada Ringkasan Polis dan segala perubahannya (jika ada).
- Perubahan frekuensi pembayaran Kontribusi tidak akan menimbulkan perubahan Santunan Asuransi.
- Kontribusi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya termasuk untuk pembayaran Manfaat Asuransi, biaya pemasaran, biaya pengadaan Polis, biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada), biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi, remunerasi karyawan, serta komisi agen, perantara produk maupun pihak yang memasarkan produk ini.

Plan Basic - Alokasi Iuran *Tabarru'* dan *Ujrah*

Iuran *Tabarru'*

- Iuran *Tabarru'* adalah iuran dalam bentuk pemberian sejumlah uang dari satu Pemegang Polis kepada Dana *Tabarru'* untuk dapat mengikuti kepesertaan pada **PRU** Critical Amanah.
- Iuran *Tabarru'* sebagaimana tercantum di bawah ini dibebankan atas Kontribusi yang dibayarkan sesuai dengan frekuensi pembayaran Kontribusi sejak Tanggal Mulai Kepesertaan.

| Tahun Polis ke- | Iuran <i>Tabarru'</i> dari Kontribusi | | |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | Masa Pembayaran Kontribusi 5 Tahun | Masa Pembayaran Kontribusi 10 Tahun | Masa Pembayaran Kontribusi 15 Tahun |
| 1 | 25% | 20% | 15% |
| 2 | 50% | 40% | 35% |
| 3 | 75% | 50% | 50% |
| 4 | 80% | 50% | 55% |
| 5 | 90% | 70% | 55% |
| 6 | | 80% | 55% |
| 7 | | 85% | 55% |
| 8 | | 85% | 65% |
| 9 | | 90% | 70% |
| 10 | | 95% | 75% |
| 11 | | | 75% |
| 12 | | | 75% |
| 13 | | | 85% |
| 14 | | | 85% |
| 15 | | | 95% |

Ujrah

- *Ujrah* adalah imbalan yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Pengelola sehubungan dengan pengelolaan Asuransi Jiwa Syariah **PRU**Critical Amanah.
- *Ujrah* sebagaimana tercantum di bawah ini dibebankan atas Kontribusi yang dibayarkan sesuai dengan frekuensi pembayaran Kontribusi sejak Tanggal Mulai Kepesertaan.

| Tahun Polis ke- | Ujrah dari Kontribusi | | |
|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | Masa Pembayaran Kontribusi 5 Tahun | Masa Pembayaran Kontribusi 10 Tahun | Masa Pembayaran Kontribusi 15 Tahun |
| 1 | 75% | 80% | 85% |
| 2 | 50% | 60% | 65% |
| 3 | 25% | 50% | 50% |
| 4 | 20% | 50% | 45% |
| 5 | 10% | 30% | 45% |
| 6 | | 20% | 45% |
| 7 | | 15% | 45% |
| 8 | | 15% | 35% |
| 9 | | 10% | 30% |
| 10 | | 5% | 25% |
| 11 | | | 25% |
| 12 | | | 25% |
| 13 | | | 15% |
| 14 | | | 15% |
| 15 | | | 5% |

Ujrah Pengelolaan Dana Tabarru'

- *Ujrah* Pengelolaan Dana *Tabarru'* adalah *ujrah* yang dikenakan sehubungan dengan pengelolaan aset Dana *Tabarru'*.
- *Ujrah* Pengelolaan Dana *Tabarru'* Asuransi Jiwa Syariah **PRU**Critical Amanah adalah sebesar 0% (nol persen).

Plan Plus - Alokasi Iuran *Tabarru'*, Porsi Nilai Tunai, dan *Ujrah*

Iuran *Tabarru'*

- Iuran *Tabarru'* adalah iuran dalam bentuk pemberian sejumlah uang dari satu Pemegang Polis kepada Dana *Tabarru'* untuk dapat mengikuti kepesertaan pada **PRU**Critical Amanah.
- Iuran *Tabarru'* sebagaimana tercantum di bawah ini dibebankan atas Kontribusi yang dibayarkan sesuai dengan frekuensi pembayaran Kontribusi sejak Tanggal Mulai Kepesertaan.

| Tahun Polis ke- | Iuran <i>Tabarru'</i> dari Kontribusi | | | | | |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | Bukan Perokok | | | Perokok | | |
| | Masa Pembayaran Kontribusi 5 Tahun | Masa Pembayaran Kontribusi 10 Tahun | Masa Pembayaran Kontribusi 15 Tahun | Masa Pembayaran Kontribusi 5 Tahun | Masa Pembayaran Kontribusi 10 Tahun | Masa Pembayaran Kontribusi 15 Tahun |
| 1 | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
| 2 | 15% | 15% | 15% | 15% | 20% | 20% |
| 3 | 15% | 15% | 15% | 20% | 25% | 20% |
| 4 | 35% | 15% | 15% | 40% | 25% | 25% |
| 5 | 40% | 20% | 20% | 45% | 25% | 25% |
| 6 | | 20% | 20% | | 30% | 30% |
| 7 | | 25% | 25% | | 30% | 30% |
| 8 | | 40% | 25% | | 35% | 30% |
| 9 | | 40% | 25% | | 35% | 30% |
| 10 | | 40% | 25% | | 35% | 35% |
| 11 | | | 30% | | | 35% |
| 12 | | | 35% | | | 35% |
| 13 | | | 35% | | | 35% |
| 14 | | | 35% | | | 35% |
| 15 | | | 40% | | | 35% |

Porsi Nilai Tunai

- Porsi Nilai Tunai adalah bagian dari Kontribusi yang dialokasikan untuk Dana Nilai Tunai Peserta.
- Dana Nilai Tunai Peserta adalah dana yang dimiliki oleh Pemegang Polis atas akumulasi dari Kontribusi yang dibayarkan berdasarkan Porsi Nilai Tunai untuk pembayaran Nilai Tunai sebagaimana dicantumkan dalam ketentuan Polis **PRU**Critical Amanah.
- Porsi Nilai Tunai sebagaimana tercantum di bawah ini dibebankan atas Kontribusi yang dibayarkan sesuai dengan frekuensi pembayaran Kontribusi sejak Tanggal Mulai Kepesertaan.

| Tahun Polis ke- | Porsi Nilai Tunai dari Kontribusi | | | | | |
|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | Bukan Perokok | | | Perokok | | |
| | Masa Pembayaran Kontribusi 5 Tahun | Masa Pembayaran Kontribusi 10 Tahun | Masa Pembayaran Kontribusi 15 Tahun | Masa Pembayaran Kontribusi 5 Tahun | Masa Pembayaran Kontribusi 10 Tahun | Masa Pembayaran Kontribusi 15 Tahun |
| 1 | 20% | 10% | 5% | 10% | 10% | 5% |
| 2 | 40% | 25% | 20% | 30% | 20% | 10% |
| 3 | 50% | 35% | 20% | 30% | 20% | 15% |
| 4 | 55% | 45% | 30% | 45% | 30% | 20% |
| 5 | 55% | 50% | 35% | 50% | 30% | 25% |
| 6 | | 50% | 40% | | 35% | 25% |
| 7 | | 50% | 40% | | 35% | 25% |
| 8 | | 50% | 45% | | 45% | 35% |
| 9 | | 50% | 45% | | 45% | 35% |
| 10 | | 50% | 45% | | 45% | 35% |
| 11 | | | 50% | | | 40% |
| 12 | | | 50% | | | 45% |
| 13 | | | 50% | | | 45% |
| 14 | | | 55% | | | 45% |
| 15 | | | 55% | | | 45% |

Ujrah

- *Ujrah* adalah imbalan yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Pengelola sehubungan dengan pengelolaan Asuransi Jiwa Syariah **PRU**Critical Amanah.
- *Ujrah* sebagaimana tercantum di bawah ini dibebankan atas Kontribusi yang dibayarkan sesuai dengan frekuensi pembayaran Kontribusi sejak Tanggal Mulai Kepesertaan.

| Tahun Polis ke- | Ujrah dari Kontribusi | | | | | |
|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | Bukan Perokok | | | Perokok | | |
| | Masa Pembayaran Kontribusi 5 Tahun | Masa Pembayaran Kontribusi 10 Tahun | Masa Pembayaran Kontribusi 15 Tahun | Masa Pembayaran Kontribusi 5 Tahun | Masa Pembayaran Kontribusi 10 Tahun | Masa Pembayaran Kontribusi 15 Tahun |
| 1 | 70% | 75% | 80% | 75% | 75% | 80% |
| 2 | 45% | 60% | 65% | 55% | 60% | 70% |
| 3 | 35% | 50% | 65% | 50% | 55% | 65% |
| 4 | 10% | 40% | 55% | 15% | 45% | 55% |
| 5 | 5% | 30% | 45% | 5% | 45% | 50% |
| 6 | | 30% | 40% | | 35% | 45% |
| 7 | | 25% | 35% | | 35% | 45% |
| 8 | | 10% | 30% | | 20% | 35% |
| 9 | | 10% | 30% | | 20% | 35% |
| 10 | | 10% | 30% | | 20% | 30% |
| 11 | | | 20% | | | 25% |
| 12 | | | 15% | | | 20% |
| 13 | | | 15% | | | 20% |
| 14 | | | 10% | | | 20% |
| 15 | | | 5% | | | 20% |

Ujrah Pengelolaan Dana *Tabarru'*

- *Ujrah* Pengelolaan Dana *Tabarru'* adalah *ujrah* yang dikenakan sehubungan dengan pengelolaan aset Dana *Tabarru'*.
- *Ujrah* Pengelolaan Dana *Tabarru'* Asuransi Jiwa Syariah **PRU**Critical Amanah adalah sebesar 0% (nol persen).

Nisbah Pengelolaan Dana Nilai Tunai Peserta

- *Nisbah* adalah besaran porsi bagi hasil dalam hal terdapat keuntungan atau kerugian yang berhak diterima oleh Peserta Yang Diasuransikan dan Pengelola sehubungan dengan Akad *Mudharabah*.
- *Nisbah* Pengelolaan Dana Nilai Tunai Peserta adalah *Nisbah* yang diperoleh Peserta Yang Diasuransikan dan Pengelola sehubungan dengan pengelolaan aset Dana Nilai Tunai Peserta.
- *Nisbah* Pengelolaan Dana Nilai Tunai Peserta untuk Pengelola sebesar 20% (dua puluh persen) dari hasil investasi Dana Nilai Tunai Peserta per tahun.
- *Nisbah* Pengelolaan Dana Nilai Tunai Peserta untuk Peserta Yang Diasuransikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari hasil investasi Dana Nilai Tunai Peserta per tahun.

Denda

- Denda adalah nilai yang dipotong dari Nilai Tunai sebagai ganti rugi (*Ta'widh*) atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Pengelola, yang besarnya sebagaimana tercantum pada tabel berikut, dalam hal:
 - a. Terjadinya Penebusan Polis (*Surrender*); atau
 - b. Terjadinya pengakhiran Polis oleh Pengelola sesuai dengan ketentuan Polis.

| Tahun Polis | Denda |
|------------------|-------|
| 1 | 100% |
| 2 | 100% |
| 3 dan seterusnya | 0% |

Dewan Pengawas Syariah Prudential Syariah yang ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI)

Ketua : Ah. Azharuddin Lathif, M.Ag., M.H

Anggota : H. Ahmad Nuryadi Asmawi, LL.B., M.A

Fasilitas Polis

1. Penebusan Polis (*Surrender*)

- Pemegang Polis berhak melakukan Penebusan Polis (*Surrender*), dengan menyerahkan formulir Penebusan Polis (*Surrender*) beserta dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Pengelola.
- Apabila pengajuan Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui oleh Pengelola, maka Pengelola akan membayarkan Pengembalian Dana *Tabarru'* yang dibayarkan dari Dana *Tabarru'* dan Nilai Tunai yang telah diinformasikan oleh Pengelola secara berkala dari Dana Nilai Tunai Peserta (khusus Plan Plus).
- Pengembalian Dana *Tabarru'* adalah pengembalian Iuran *Tabarru'* yang sudah dibayarkan oleh Pemegang Polis yang dihitung secara proporsional dalam hal peristiwa berikut terjadi setelah Ulang Tahun Polis ke-3 (ketiga):

- a. Terjadinya Penebusan Polis (*Surrender*); atau
- b. Terjadinya pengakhiran Polis oleh Pengelola sesuai dengan ketentuan Polis.

- Pengembalian Dana *Tabarru'* dihitung dengan perhitungan sebagai berikut saat Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui oleh Pengelola:

$$TR_t = 30\% \times \frac{n-t}{n} \times X_t$$

n = (usia saat Tanggal Akhir Kepesertaan - usia masuk + 1) × 12

di mana:

TR_t : Pengembalian Dana *Tabarru'* pada waktu ke- t
 n : Total periode kepesertaan dalam waktu bulanan
 t : Masa waktu berlakunya Polis (dalam bulanan)
 X_t : Total Iuran *Tabarru'* dari Peserta Yang Diasuransikan pada waktu ke- t

- Pengembalian Dana *Tabarru'* tidak berlaku apabila Pengelola pernah melakukan pembayaran Manfaat Asuransi sebelum Polis berakhir.
- Khusus Plan Plus, apabila Pemegang Polis mengajukan Penebusan Polis (*Surrender*) maupun Penebusan Polis (*Surrender*) terjadi setelah Polis berakhir karena lewat waktu (*lapsed*), maka Pengelola akan membayarkan Nilai Tunai saat Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui oleh Pengelola. Dalam hal Penebusan Polis (*Surrender*) terjadi, Pengelola akan mengenakan Denda terhitung saat Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui oleh Pengelola, di mana Denda tersebut akan mengurangi jumlah dana yang diterima Pemegang Polis.
- Dalam hal Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui, maka Polis berakhir dan kepesertaan atas diri Peserta Yang Diasuransikan berdasarkan Polis menjadi berakhir sejak permohonan Penebusan Polis (*Surrender*) tersebut disetujui oleh Pengelola.
- Dalam hal Polis telah berakhir, Pengelola berhak menolak pengajuan klaim Manfaat Asuransi dan/atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi atas klaim yang diajukan setelah Polis berakhir, termasuk atas suatu peristiwa yang dilindungi oleh Asuransi Jiwa Syariah yang terjadi pada Masa Kepesertaan, yang mana atas peristiwa tersebut Manfaat Asuransi seharusnya dapat dibayarkan.
- Permohonan Penebusan Polis (*Surrender*) yang telah diajukan kepada Pengelola tidak dapat ditarik kembali.

2. Pemulihan Polis

Pemberlakuan kembali Polis yang berakhir karena lewat waktu (*lapsed*) sebagaimana dimaksud pada ketentuan Polis **PRU** Critical Amanah.

3. Wakaf

Fasilitas opsional yang dapat dipilih Pemegang Polis apabila ingin mempergunakan Manfaat Asuransi yang diterima untuk kebajikan, dengan mewakafkan Santunan Asuransi yang dapat diwakafkan sesuai dengan ketentuan Polis melalui lembaga wakaf yang telah memiliki perjanjian kerja sama dengan Pengelola.

Surplus Underwriting

- *Surplus Underwriting* adalah selisih positif dari total Iuran *Tabarru'* ke dalam Dana *Tabarru'* dan pembayaran klaim reasuransi dikurangi dengan pembayaran Santunan Asuransi dari Dana *Tabarru'*, kontribusi reasuransi, total Pengembalian Dana *Tabarru'*, kenaikan/penurunan tingkat solvabilitas, dan kenaikan/penurunan penyisihan teknis dalam satu periode tertentu.
- Apabila pada akhir suatu tahun keuangan terdapat *Surplus Underwriting*, Pemegang Polis setuju untuk membaginya dengan persentase pembagian sebagai berikut, dengan ketentuan bahwa dalam hal masih terdapat *Qardh* maka *Surplus Underwriting* akan digunakan untuk membayar *Qardh* terlebih dahulu:
 - 50% (lima puluh persen) dibagikan kepada seluruh Pemegang Polis yang berhak;
 - 20% (dua puluh persen) dari kelebihan tersebut akan tetap disimpan dalam Dana *Tabarru'*; dan
 - 30% (tiga puluh persen) merupakan hak dan diserahkan kepada Pengelola.
- *Qardh* adalah pinjaman dana dari Pengelola kepada Dana *Tabarru'* untuk menanggulangi ketidakcukupan kekayaan Dana *Tabarru'* untuk membayar Santunan Asuransi yang dibayarkan dari Dana *Tabarru'* kepada Pemegang Polis, Peserta Yang Diasuransikan, dan/atau Penerima Manfaat.
- Pemegang Polis yang berhak atas *Surplus Underwriting* sesuai ketentuan Polis adalah:
 - a. Tidak sedang dalam proses penyelesaian klaim dan tidak ada klaim yang pernah dibayarkan kepada Pemegang Polis yang bersangkutan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan;
 - b. Peserta Yang Diasuransikan telah diasuransikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun per 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan;
 - c. Iuran *Tabarru'* telah dibayar sampai dengan tanggal 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan; dan
 - d. Polis berlaku pada tanggal 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan dan pada saat dibagikannya *Surplus Underwriting*.


Informasi lengkap terkait *Surplus Underwriting* mengacu pada ketentuan Polis PRUCritical Amanah.

Ilustrasi Manfaat Plan Basic




ALI SUGIYATNO / 35 tahun / Pria / Bukan Perokok
 Santunan Asuransi : Rp1.000.000.000
 Pembayaran Kontribusi secara Tahunan selama 15 tahun
 Jumlah Kontribusi per tahun: Rp16.412.000

Apabila Bapak Ali Sugiyatno terdiagnosis Kondisi Kritis Tahap Akhir sebelum berusia 85 tahun



Apabila Bapak Ali Sugiyatno terdiagnosis Kondisi Kritis Tahap Akhir setelah berusia 85 tahun



Ilustrasi Manfaat Plan Plus




ALI SUGIYATNO / 35 tahun / Pria / Bukan Perokok
Santunan Asuransi : Rp1.000.000.000

Pembayaran Kontribusi secara Tahunan selama 15 tahun
Jumlah Kontribusi per tahun: Rp28.171.000


Tabel Porsi Santunan Asuransi Bapak Ali Sugiyatno

| Tahun Polis Ke- | Usia Ulang Tahun Berikutnya | Persentase Porsi Santunan Asuransi yang dibayarkan dari Dana Tabarru' |
|-----------------|-----------------------------|---|
| 1 | 35 | 100,00% |
| 2 | 36 | 99,86% |
| 3 | 37 | 99,30% |
| 4 | 38 | 98,71% |
| 5 | 39 | 97,81% |
| 6 | 40 | 96,74% |
| 7 | 41 | 95,49% |
| 8 | 42 | 94,18% |
| 9 | 43 | 92,67% |
| 10 | 44 | 91,10% |
| 11 | 45 | 89,46% |
| 12 | 46 | 87,61% |
| 13 | 47 | 85,68% |
| 14 | 48 | 83,67% |
| 15 | 49 | 81,43% |
| 16 | 50 | 79,10% |
| 17 | 51 | 78,20% |
| 18 | 52 | 77,26% |
| 19 | 53 | 76,28% |
| 20 | 54 | 75,26% |
| 21 | 55 | 74,20% |
| 22 | 56 | 73,09% |
| 23 | 57 | 71,93% |
| 24 | 58 | 70,72% |
| 25 | 59 | 69,46% |
| 26 | 60 | 68,15% |
| 27 | 61 | 66,78% |
| 28 | 62 | 65,35% |
| 29 | 63 | 63,86% |
| 30 | 64 | 62,31% |
| 31 | 65 | 60,68% |
| 41 | 75 | 40,10% |
| 51 | 85 | 8,73% |

Apabila Bapak Ali Sugiyatno terdiagnosis Kondisi Kritis Tahap Akhir sebelum berusia 85 tahun



Apabila Bapak Ali Sugiyatno tidak pernah terdiagnosis Kondisi Kritis Tahap Akhir dan hidup hingga berusia 85 tahun



Masa Mempelajari Polis

- Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak Polis atau Polis elektronik (dalam hal Polis dibuat dalam bentuk elektronik) diterima oleh Pemegang Polis atau Peserta Yang Diasuransikan ('Masa Mempelajari Polis').
- Selama Masa Mempelajari Polis, apabila Pemegang Polis tidak setuju dengan ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat segera memberitahukan hal tersebut kepada Pengelola.
- Masa Mempelajari Polis tidak berlaku dalam hal Pemegang Polis telah:
 - a. Mengajukan/melakukan Perubahan Minor; dan/atau
 - b. Mengajukan klaim Manfaat Asuransi.

Informasi lengkap terkait Masa Mempelajari Polis mengacu pada ketentuan Polis **PRUCritical Amanah**.

Risiko yang Perlu Diketahui Pemegang Polis

Beberapa risiko yang perlu Anda ketahui sehubungan dengan produk asuransi termasuk tetapi tidak terbatas pada risiko-risiko di bawah ini:

1. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah/regulator yang berkaitan dengan industri asuransi, dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

2. Risiko Kredit dan Likuiditas

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Syariah dalam membayar kewajiban terhadap Peserta dari pendanaan arus kas. Prudential Syariah akan memastikan penempatan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi batas minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

3. Risiko Operasional

Risiko yang timbul akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal secara memadai, atau timbul dari kesalahan manusia, kegagalan sistem operasi dan/atau dari kejadian eksternal (termasuk situasi *force majeure* namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusuhan, dan lain-lain) yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional Pengelola.

Hal yang Menyebabkan Polis Batal dan Manfaat Asuransi Tidak Dapat Dibayarkan (termasuk Pengecualian Manfaat)

1. Jika Pemegang Polis tidak jujur atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi antara lain Usia, Jenis Kelamin, Jenis Pekerjaan, Alamat domisili, Status Merokok, data kesehatan, dan hobi.
2. Dengan tetap memperhatikan kriteria yang tercantum pada Tabel Kepesertaan Kondisi Kritis, ketentuan dalam Polis **PRUCritical Amanah** tidak berlaku apabila Peserta Yang Diasuransikan terdiagnosis Kondisi Kritis yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kondisi Kritis yang dialami Peserta Yang Diasuransikan termasuk untuk gejala yang telah diketahui dan/atau telah didiagnosis atau mendapat pengobatan dalam Masa Tunggu;
 - b. Kondisi Kritis yang dialami Peserta Yang Diasuransikan sebelum Tanggal Mulai Kepesertaan ini, atau tanggal Pemulihan Polis yang terakhir, tergantung pada tanggal yang paling akhir;
 - c. Kondisi Kritis yang dialami Peserta Yang Diasuransikan yang disebabkan antara lain:
 - i. Tindak pidana kejahatan dan/atau pelanggaran atau percobaan tindak pidana kejahatan dan/atau pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
 - ii. Pelanggaran peraturan perundang-undangan (pelanggaran atau percobaan pelanggaran yang mana tidak perlu dibuktikan dengan adanya suatu putusan pengadilan) oleh Peserta Yang Diasuransikan;
 - iii. Perlawanan oleh Peserta Yang Diasuransikan dalam hal terjadi penahanan Peserta Yang Diasuransikan atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
 - iv. Cacat bawaan dan/atau kelainan bawaan, baik yang diketahui atau tidak diketahui oleh Pemegang Polis atau Peserta Yang Diasuransikan;
 - v. Percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Peserta Yang Diasuransikan, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Pengelola simpulkan dari dokumen medis yang disampaikan dan diterima oleh Pengelola atas diri Peserta Yang Diasuransikan;
 - vi. Peserta Yang Diasuransikan berada dalam suatu penerbangan bukan sebagai penumpang yang terdaftar dalam manifes dan/atau sebagai awak pesawat dari maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin;

- vii. Peserta Yang Diasuransikan mengikuti suatu kegiatan dan/atau cabang olahraga berbahaya antara lain *bungee jumping*, menyelam, semua jenis balapan, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung, *sky diving*, maupun kegiatan atau olahraga berbahaya lainnya, kecuali yang telah disetujui secara tertulis oleh Pengelola sebelum kegiatan dan/atau cabang olahraga tersebut dilakukan;
- viii. Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari militer atau tentara asing baik dinyatakan maupun tidak, perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh tentara atau militer, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan, atau kerusuhan sipil;
- ix. Peserta Yang Diasuransikan di bawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas, bahan sejenis, atau obat, kecuali apabila zat atau bahan tersebut digunakan sebagai obat dalam resep Dokter;
- x. Kelainan jiwa, cacat mental, neurosis, psikosomatis atau psikosis; atau
- xi. Peserta Yang Diasuransikan mengidap Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) atau Human Immunodeficiency Virus (HIV), kecuali infeksi HIV tersebut dibuktikan berasal dari transfusi darah kepada Peserta Yang Diasuransikan oleh lembaga transfusi darah yang telah membuktikan sumber darah terinfeksi HIV tersebut.

3. Ketentuan dalam Polis **PRUCritical Amanah** tidak berlaku apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia karena hal berikut:

- a. Tindak bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Peserta Yang Diasuransikan, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Pengelola simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Pengelola atas diri Peserta Yang Diasuransikan;
- b. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
- c. Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;

- d. Perlawanan oleh Peserta Yang Diasuransikan dalam hal terjadi penahanan Peserta Yang Diasuransikan atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
 - e. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan oleh Peserta Yang Diasuransikan, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan; atau
 - f. Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan.
4. Dalam hal Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia karena salah satu dari hal sebagaimana dimaksud pada angka 3, Pengelola tidak berkewajiban membayar apa pun, kecuali membayarkan Pengembalian Dana *Tabarru'* dan/atau Nilai Tunai (khusus Plan Plus) sesuai ketentuan Polis setelah dikurangi kewajiban lain yang timbul (jika ada), termasuk Denda (khusus Plan Plus).

Informasi lengkap yang dapat menyebabkan Polis batal dan Manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan mengacu pada ketentuan Polis asuransi **PRUCritical Amanah**.

Hal yang Dapat Menyebabkan Kepesertaan Berakhir

Kepesertaan pada Polis **PRUCritical Amanah** berakhir secara otomatis pada saat:

1. Polis dibatalkan atau diakhiri oleh Pengelola dan/atau Pemegang Polis berdasarkan ketentuan Polis;
2. Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui oleh Pengelola;
3. Polis menjadi lewat waktu (*lapsed*);
4. Tanggal Akhir Kepesertaan seperti yang tercantum pada Ringkasan Polis;
5. Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia; atau
6. Pengajuan pembayaran santunan Kondisi Kritis Tahap Akhir disetujui oleh Pengelola,

mana yang lebih dahulu terjadi.

Syarat Pengajuan Klaim

1. Pengajuan klaim santunan meninggal dunia harus dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. Formulir Klaim Meninggal yang disediakan oleh Pengelola yang telah diisi dengan akurat, benar dan lengkap;
 - b. Surat Keterangan Dokter untuk klaim meninggal dunia;
 - c. Catatan medis atau resume medis Peserta Yang Diasuransikan, apabila diminta oleh Pengelola;
 - d. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium, radiologi dan/atau dokumen pemeriksaan lainnya yang diminta Pengelola;
 - e. Fotokopi KTP atau tanda kenal diri Pemegang Polis dan Penerima Manfaat dalam hal Pemegang Polis telah meninggal dunia;
 - f. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Peserta Yang Diasuransikan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; dan
 - g. Dokumen lain yang dianggap perlu oleh Pengelola.

2. Pengajuan klaim Manfaat Asuransi yang terkait dengan Kondisi Kritis harus dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. Formulir Klaim Kondisi Kritis yang disediakan oleh Pengelola yang telah diisi dengan akurat, benar dan lengkap;
 - b. Surat Keterangan Dokter dan/atau Dokter Spesialis untuk klaim Kondisi Kritis sesuai dengan jenis Kondisi Kritis yang dialami Peserta Yang Diasuransikan;
 - c. Catatan medis atau resume medis Peserta Yang Diasuransikan, apabila diminta oleh Pengelola;
 - d. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium, radiologi dan/atau dokumen pemeriksaan lainnya yang diminta Pengelola;
 - e. Fotokopi KTP atau tanda kenal diri Pemegang Polis; dan
 - f. Dokumen lain yang dianggap perlu oleh Pengelola.
3. Pengajuan klaim Manfaat Akhir Kepesertaan harus dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. Formulir Pembayaran Manfaat Polis yang telah diisi secara benar dan lengkap;
 - b. Fotokopi KTP atau tanda kenal diri Pemegang Polis dan Penerima Manfaat dalam hal Pemegang Polis telah meninggal dunia; dan
 - c. Dokumen lain yang dianggap perlu oleh Pengelola.

Informasi lengkap terkait Syarat Pengajuan Klaim Manfaat Asuransi mengacu pada ketentuan Polis asuransi.

Cara Pengajuan Klaim



Dapatkan Formulir Klaim dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar Pemegang Polis, atau *Customer Line* Prudential Syariah. Formulir Klaim juga bisa diunduh di *website* Prudential Syariah
www.prudentialsyariah.co.id/id/claims-support/claim



Isi Formulir Klaim dengan benar dan lengkap.



Persiapkan dokumen yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di *website* Prudential Syariah
www.prudentialsyariah.co.id/id/claims-support/claim



Serahkan/kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen-dokumen yang diperlukan baik secara langsung melalui pos/jasa kurir, atau melalui Tenaga Pemasar Pemegang Polis, ke kantor pusat Prudential Syariah.

Pengajuan klaim Manfaat Asuransi sebagaimana yang dimaksud di atas harus diserahkan kepada Pengelola dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia dan/atau sejak diagnosis Kondisi Kritis yang dialami Peserta Yang Diasuransikan pertama kali ditegaskan.

Pengajuan klaim Manfaat Asuransi akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen pengajuan klaim Manfaat Asuransi telah diterima Pengelola secara lengkap. Untuk kejadian klaim Manfaat Asuransi sebelum Periode Tidak Dapat Ditinjau Kembali atau klaim kondisi tertentu, pengajuan klaim tersebut akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) sampai 110 (seratus sepuluh) hari kerja sejak dokumen pengajuan klaim Manfaat Asuransi telah diterima Pengelola secara lengkap dan proses verifikasi yang dilakukan Pengelola dianggap sudah selesai.

Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengajuan klaim disetujui oleh Pengelola.

Catatan Penting

- Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai **PRUCritical Amanah**, hubungi Tenaga Pemasar Prudential Syariah yang berlisensi untuk memberikan perencanaan perlindungan sesuai kebutuhan dan kemampuan finansial Anda. Anda dapat juga menghubungi *Customer Line* 1500577, *Website*: www.prudentialsyariah.co.id, *E-mail*: customer.idn@prudentialsyariah.co.id atau mengunjungi kantor pemasaran Prudential Syariah terdekat.
- Brosur ini hanya digunakan sebagai alat pemasaran dan tidak mengikat. Ketentuan-ketentuan yang mengikat bisa didapatkan dalam polis yang diterbitkan oleh Prudential Syariah.
- Informasi ini hanya untuk kepentingan promosi produk yang dikeluarkan oleh Prudential Syariah dan ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia serta mengerti dan memahami bahasa Indonesia dalam bentuk lisan dan tulisan dengan baik dan benar.
- Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar yang memiliki lisensi resmi dan berasal dari Prudential Syariah yang berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan.
- Pemegang Polis harus membaca dengan teliti dan menyetujui persyaratan serta kondisi yang tercantum dalam Polis.
- Ada beberapa kondisi di mana Manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan. Hal ini tercantum pada ketentuan Pengecualian yang tertera pada Polis asuransi. Peserta Yang Diasuransikan disarankan untuk membaca Polis asuransi untuk mendapatkan informasi yang lengkap mengenai pengecualian manfaat ini. Rincian manfaat, syarat ketentuan asuransi, dan keterangan lebih lengkap dapat dipelajari pada Polis.

- Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis atau Peserta Yang Diasuransikan. Mohon hubungi Tenaga Pemasar Anda atau *Customer Line* Prudential Syariah jika Polis belum diterima dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerbitan Polis untuk memastikan Anda memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari Polis.
- Dalam hal pengajuan Polis, Pemegang Polis wajib mengisi Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah) dengan benar dan lengkap. Kebenaran dan kelengkapan pengisian SPAJ Syariah termasuk formulir terkait akan menjadi dasar kepesertaan Polis. Ketidakbenaran maupun ketidaklengkapan pengisian SPAJ Syariah dapat mengakibatkan Pengelola membatalkan kepesertaan.
- Untuk membeli produk ini dimungkinkan adanya pemeriksaan kesehatan yang pelaksanaannya melalui rumah sakit atau laboratorium klinik yang ditunjuk oleh Pengelola, dengan prosedur sesuai syarat dan ketentuan.



Sekilas mengenai PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah)

PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) mulai beroperasi sejak 2022 sebagai hasil dari proses pemekaran usaha melalui pemisahan Unit Usaha Syariah PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) menjadi entitas yang terpisah. Prudential Syariah menawarkan rangkaian solusi perlindungan jiwa, kesehatan dan finansial berbasis Syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang terus berkembang.

Sejak pertama kali didirikan sebagai Unit Usaha Syariah pada tahun 2007, hingga kini akhirnya menjadi entitas yang terpisah, Prudential Syariah senantiasa berkomitmen untuk memberikan solusi perlindungan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan mengusung nilai-nilai yang universal dan inklusif, sesuai dengan prinsip 'Syariah untuk Semua'.

Didukung oleh nilai-nilai utama Pengelola yaitu membahagiakan Peserta (*delighting customers*), inovasi produk dan layanan serta digitalisasi yang terus dikembangkan, Prudential Syariah berkomitmen memperkuat posisinya untuk mewujudkan aspirasi menjadi salah satu kontributor ekonomi Syariah terkemuka di Indonesia dan membuat masyarakat Indonesia lebih sehat dan sejahtera.

PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.